



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 643 / HK / 2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan peserta didik khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sesuai kajian dan analisis data jumlah siswa yang terus meningkat, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar, berlokasi di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar yang berlokasi di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

**KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar  
2. Ketua DPRD Kota Denpasar  
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar  
5. Camat Denpasar Timur  
6. Perbekel Kesiman Kertalangu  
7. Yang bersangkutan.